

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT BANDAR NARKOTIKA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA (Studi Putusan No.44/Pid.Sus/2020/PN Lss)



Oleh:

**MUH ALIF ARAZY AMT
04020180790**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

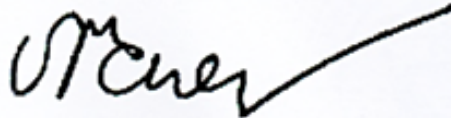
Menetapkan bahwa skripsi di bawah ini :

Nama : MUH ALIF ARAZY AMT
Stambuk : 04020180790
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
TERKAIT BANDAR NARKOTIKA DI KABUPATEN
KOLAKA UTARA (Studi putusan No
44/Pid.Sus/2020/PN Lss)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

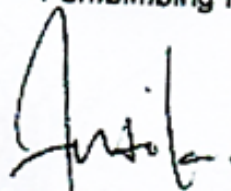
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH.
NIPs 104860192

Pembimbing II



Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.
NIPs 104151319



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.
NIP 196112011987032

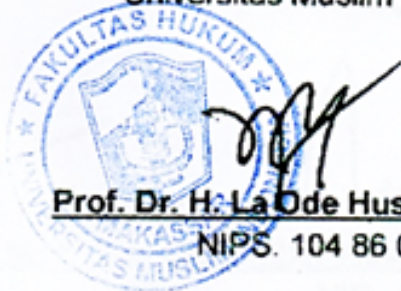
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : MUH ALIF ARAZY AMT
NIM : 040 2018 0790
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim
Skripsi/Penelitian : Terkait Bandar Narkotika Di Kabupaten
Kolaka Utara (Studi Putusan Nomor
44/Pid.Sus/2020/PN Lss).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
Program studi.

Makassar, ... Agustus 2022
Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT BANDAR NARKOTIKA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA (Studi Putusan No.44/Pid.Sus/2020/PN Lss)

Disusun dan diajukan oleh:
MUH ALIF ARAZY AMT
040 2018 0790

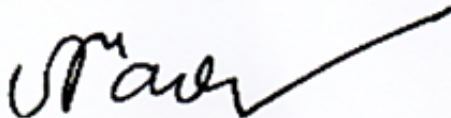
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Maret 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Agustus 2022

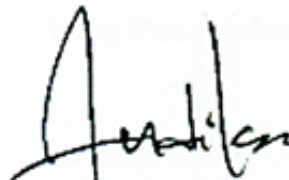
Panitia Ujian,

Ketua

Anggota



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.
NIPs 104860192



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs 104151319

An. Dekan
Wakil Dekan I.



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh Alif Arazy Amt
NIM : 040 2018 0790
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim
Skripsi/Penelitian : Terkait Bandar Narkotika Di kabupaten
Kolaka Utara (Studi Putusan Nomor
44/Pid.Sus/2020/PN Lss)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Muh Alif Arazy Amt

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan Diterangkan skripsi mahasiswa :

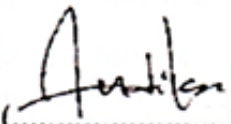
Nama : Muh Alif Arazy Amt
Stambuk : 04020180790
Program studi : Ilmu hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Terkait Bandar Narkotika Di Kabupaten Kolaka Utara (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss)
Dasar Penetapan : 0772/H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 21 September 2022 dan dinyatakan **LULUS** Oleh tim penguji.

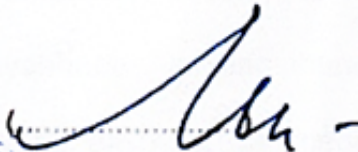
TIM PENGUJI

1. Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH,
(Pembimbing I)
2. Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH,
(Pembimbing II)
3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
(Penguji I)
4. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH
(Penguji II)

()

()

()

()



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT BANDAR NARKOTIKA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus/2020/PN Lss)”** yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam suatu penulisan sangatlah sulit tercapai. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran yang sifatnya membangun.

Di samping itu, Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis, melalui pengantar skripsi ini untuk secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya Ayahanda Asri dan Ibunda Yusriah Yunus S.H. dan juga tak lupa kepada nenek papa dan nenek mama saya atas doa dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini

Senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dari

lubuk hati yang paling dalam penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Selaku ketua Pembimbing Bapak **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Andika Prawira Buana, S.H. M.H.** selaku pembimbing anggota.
5. Selaku tim penguji Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** dan bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H. M.H.**
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik Penulis selama menempuh pendidikan dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu Penulis.
7. Keluarga Besar Solidarity Of Intellectual Law Study Club (SOIL SC) Universitas Muslim Indonesia, tempat Penulis menemukan rumah serta keluarga kedua.

8. Teruntuk Teman-Teman Penulis Kampus Muhammad Danial, Muhammad Alif Arianto, Muhammad Fikri, Farhan Rafi, Farid, Aan Sabda Alamsyah, Ade Reka Ramadhan, Muhammad Dias, Muhammad Jalil, Muh Ohan Setiawan, Nabil Nawawi, Bimantoro Aang, Muh Fairuz Reza, Nur Afni, Aulia Farida, Afrili Chelsy, Megatul Mukarrama, Ghina Fasya, dan Wiwi Salsabila yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
9. Terima kasih juga buat Adinda **Sumiati** yang telah memberikan semangat, motivasi, dan telah menjadi teman bertukar pikiran selama proses penyelesaian skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan serta masukan kepada Penulis, dan semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana pada masa mendatang. Aamiin

Makassar, 20 Juli 2022

(Muh. Alif Arazy Amt)

ABSTRAK

Muh Alif Arazy Amt, 04020180790: dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Terkait Bandar Narkotika Di Kabupaten Kolaka Utara (Studi putusan Nomor 44/Pid. Sus/2020/PN Lss)”. di bawah bimbingan **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Pembimbing dan **Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H** sebagai Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss. Dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana formil dan hukum pidana materil terkait putusan nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif dengan mengkaji undang-undang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan. Data yang diperoleh data sekunder di analisis dengan Teknik Kualitatif kemudian disajikan secara preskriptif maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukan

Hasil penelitian ini menunjukkan Dengan adanya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar/bandar narkotika dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati bahwa penerapan hukuman mati bagi bandar narkotika harus dilakukan demi melindungi umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Terkait Bandar Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
B. Pemidanaan dan Jenis-jenis Sanksi Pidana	23
1. Tujuan Pemidanaan	23
2. Teori-Teori Pemidanaan	25
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	28
C. Tinjauan Tentang Narkoba dan Psikotropika	34
1. Tinjauan Tentang Narkoba	34

2. Sanksi yang Diberikan Kepada Pemakai dan Pengedar Narkoba	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	42
B. Pendekatan Metode Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
E. Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan NO.44/Pid.Sus/2020/PN Lss	45
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2020/PN Lss	50
2. Fakta Persidangan	52
3. Analisis Penulis	53
B. Penerapan Hukum Pidana Formil Dan Hukum Pidana Materil Terkait Putusan No 44/Pid.Sus/2020/PN Lss	61
1. Penerapan Hukum Pidana Formil	61
2. Penerapan Hukum Pidana Materil	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai dengan masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh Sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antar manusia dengan manusia dan masyarakat di atur oleh serangkaian norma-norma dan kaidah-kaidah¹. Atas dasar norma-norma atau kaidah-kaidah tersebutlah, maka orang-orang yang terhimpun dalam dunia masyarakat tersebut tunduk atau setidaknya tidaknya sadar akan adanya aturan yang dimaksud. Landasan dari aturan-aturan yang dimaksud ialah kaidah atau norma hukum, norma kesusilaan, norma sosial, norma moral, norma agama, adat istiadat dan norma kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan masih hidup di dalam masyarakat.²

¹.Teguh Prasetyo., (2010). Hukum Pidana. Depok: PT RajaGrafindo Persada., hlm.1

² Ismail Yunus. (2020). Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.*, hlm. 2.

Tugas besar bangsa Indonesia saat ini selain dalam upaya menumbuhkan ekonomi masyarakat juga menanggulangi tingginya angka kejahatan. Kejahatan yang juga merupakan bagian dari permasalahan sosial yang bertentangan dengan hukum akan tetap ada selama peradaban manusia masih ada, dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.³

Seperti kita ketahui bahwa narkoba dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkoba yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.

³ *Ibid.*, hlm.3.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.⁴ Sebagai contoh kasus yang Menyatakan Terdakwa KAMSIR Alias OCI Bin MUJAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum No.(44/Pid.Sus/2020/PN Lss). Tindak pidana Narkoba pada umumnya tidak dilakukan secara individual melainkan dilakukan secara kelompok atau bersama-sama bahkan dilakukan oleh orang yang mempunyai Kekuasaan, Jabatan, dan Profesi untuk mengelabui petugas dan masyarakat agar transaksi-Nya berjalan dengan Lancar.⁵

Perkembangan kualitas Tindak Pidana Narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya dan bangsa apabila Bandar Narkoba ini di mana-mana. Oleh karena itu orang tua,

⁴ Slamet Ibrahim. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pengedar Narkoba Oleh Hakim. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.*, hlm. 7.

⁵ Slamet Ibrahim., (2020). *Op.Cit.*, hlm.14.

pemerintah, dan polisi sangat melarang kita untuk mendekati yang nama-Nya Narkotika. Karena apabila kita sudah mencoba yang nama-Nya Narkotika pasti kita akan mengalami Dehidrasi, halusinasi, hilang kesadaran, penyakit kardiovaskular, masalah pernafasan, kerusakan ginjal, penyakit hati, efek pada otak, dan kematian.⁶ Maka dari itu Allah Swt melarang hambanya untuk mendekati Narkotika.

Seperti dalam firman Allah Swt dalam surah Al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahan : “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”
(QS Al A'raf: 157)⁷

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, survei tersebut di lakukan oleh BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Di sebutkan kondisi penduduk Indonesia yang terpapar Narkotika, pertama adalah kelompok yang pernah mengkonsumsi Narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Kedua, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian kita menarik kesimpulan prevalensi mengalami kenaikan yakni pada 2019

⁶ Waritsa Asri, (2021, 27 Agustus). 13 Dampak Penggunaan Narkoba Mulai Dari Halusinasi Hingga Kematian. Kesehatan Umum. Diakses pada tanggal 17 Maret 2022

⁷ Dede Kurniawan, (2020, 25 Juni). 5 Dalil Haramnya Narkoba, Dalil-dalil yang Memperjelas Narkoba Adalah Zat Haram. Kemuslim. Diakses pada tanggal 17 Maret 2022

sebesar 1,8% menjadi 1,95% pada tahun 2021 berarti kenaikan 0,15%. Disebutkan, Inpres Nomor 20 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 mengharuskan BNN untuk berbenah diri untuk melakukan antisipasi perkembangan kejahatan narkotika.⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengajukan judul penelitian yaitu: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT BANDAR NARKOTIKA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA No.44/Pid.Sus/2020/PN Lss ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang hendak penulis pecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan No.44/Pid.Sus/2020/PN Lss?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan hukum pidana formil terkait putusan No.44/Pid.Sus/2020/PN Lss. di Kabupaten Kolaka Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan No.44/Pid/Sus/2020/PN Lss.

⁸ Bayu Maerhanjati. (2021, 15 Desember). Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15%. Berita Satu. Diakses pada tanggal 17 Maret 2022

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan hukum pidana formil terkait putusan No.44/Pid/Sus/2020/PN Lss.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap putusan No.44/Pid/Sus/2020 /PN Lss oleh Hakim pada tingkat Mahkamah Agung.
2. Manfaat praktis adalah untuk di gunakan sebagai referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan atau media informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹¹

¹⁰ Adami Chazawi., (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo, hlm. 67.

¹¹ Amir Ilyas., (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta., hlm.18.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

*“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”*¹²

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat

¹² *Ibid.*, hlm. 19.

pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

1. Perbuatan Pidana

Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat di artikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karna yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang di perhatikan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di haruskan oleh hukum).¹⁴

Secara *literlijk*, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam

¹³ Adami Chazawi., *et al.* (2002). *Op. Cit.*, hlm.73.

¹⁴ Teguh Prasetyo., (2010). *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm.48.

perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materieele feit* atau *formeele feit* (*feiteneen formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil). Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS (Belanda) dan WvS (Nederland Indie/Hindia Belanda), misalnya pasal 1, 44, 48, 63, 64, KUHP, selalu diterjemahkan oleh para ahli hukum kita dengan perbuatan, dan tidak dengan tindak atau peristiwa maupun pelanggaran.¹⁵ Istilah perbuatan pidana ini pernah juga digunakan oleh pembentuk UU dalam UU No.1 / Drt / 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kesatuan Acara Pengadilan Sipil (baca pasal 5).

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.” Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan berikut.

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu di tujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

¹⁵ Adami Chazawi., *et al.* (2002). *Op.Cit.*, hlm 70.

- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1983:54).¹⁶

2. Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. H.J. Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin. dalam buku beliau hukum pidana. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah Peristiwa Pidana dan Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

- a. Untuk istilah Peristiwa Pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal *strafbaarfeit* sebenarnya tidak abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang, yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika Peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- b. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan "Tindak" tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapis ama dengan perkataan peristiwa yang juga mengatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik, atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.¹⁷

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme*, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. Zaenal Abidin.

- a. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu "tindakan yang menurut

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

- b. Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.¹⁸

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;

¹⁸ *Ibid.*

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana narkoba, dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi. Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh

Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁹

Untuk istilah tindak memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu Gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (pasal 362 KUHP) atau merusak (pasal 406

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 70

KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (pasal 304 KUHP).

Tindak pidana ada suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang diartikan secara Kriminologis dan Psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarananya dikenakan sanksi”.

Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat”. Dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum. Yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²⁰

²⁰ Slamet Ibrahim., *et al.* (2020). *Op. Cit.*, hlm. 24.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a) Dari sudut teoritis; dan
- b) Dari sudut undang-undang

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak

pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarakan dimuka, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* ²¹orang yang melakukan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan Tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-

²¹ Adami Chazawi., (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo, hlm. 79.

syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi Batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. kelakuan manusia
- b. diancam dengan pidana
- c. dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja yang dimuka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan;

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.²²

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan

²² *Ibid.*, hlm. 80-81

bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.²³

Dari rumusan -rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada 251 pada kalimat “tanpa izin

²³Adami Chazawi., *et al.* (2002). *Op. Cit.*, hlm. 81.

pemerintah”, juga pada Pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, 378), pemerasan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdreiging*, 369) dimana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasannya itu merupakan celaan masyarakat.²⁴

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

B. Pemidanaan dan Jenis-jenis Sanksi Pidana

1. Tujuan Pemidanaan

Adapun tujuan pemidanaan, penulis mengemukakan dua aliran, yaitu:

²⁴Adami Chazawi., *et al.* (2002). *Op. Cit.*, hlm.82.

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
- 2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).²⁵

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaiknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapatkan pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam rancangan KUHP Juli Tahun 2006, tujuan pembedaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu pembedaan bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁶

²⁵Adami Chazawi., *et al.* (2002). *Op. Cit.*, hlm. 155.

2. Teori-Teori Pidana

Untuk mencapai tujuan pidana, maka dikenal tiga teori yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings Theorien*).

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuan penderitaan berupa pidana aitu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Pada masyarakat Jawa ada semboyan "*utang pati nyaur pati*" yang maksudnya orang yang membunuh harus juga

²⁶Muhammad Irfan Umar. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja di Kota Palu. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.*, hlm. 20.

dibunuh, atau adanya semboyan “*oog om oog, tand om tand*” (mata sama mata, gigi sama gigi) dari kitab Injil “*oude testament*”. Dalam kitab suci Al-qur'an surah An Nisa ayat 93 yang menyatakan “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Neraka Jahannam; kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”. Ketiga kutipan tersebut diatas menunjukkan bahwa di dalamnya terkandung makna pembalasan didalam suatu pidana.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- (a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- (b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).²⁷

2) Teori Relatif atau Tujuan (Doel theorien)

Berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental

²⁷Adami Chazawi., *et al.* (2002). *Op. Cit.*, hlm. 166.

atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa : pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3) Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab Tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku pidana di kemudian hari.

Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan

perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai dari moralitas hidup manusia individu.²⁸

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Dalam hal jenis-jenis sanksi pidana penulis merujuk pada pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :
Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok :

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda

b. Pidana Tambahan :

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan uraian pada pasal diatas dapat dijelaskan bahwa :

a. Pidana Pokok :

- **Pidana mati**

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman.

²⁸ Muhammad Irfan Umar., *et al.* (2015). *Op. Cit.*, hlm. 23.

Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.

Penentang yang paling keras pada pidana mati adalah C.Beccaria, ia menghendaki supaya didalam penerapan pidana lebih memerhatikan perikemanusiaan. Beliau meragukan apakah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati, keraguannya ini didasarkan pada ajaran “kontrak sosial”.²⁹ Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemberontakan yang diatur dalam (Pasal 124 KUHP).

- **Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa system dalam pidana penjara yaitu :

(1) *Pensylvanian system* : terpidana menurut system ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama

²⁹ Teguh Prasetyo., *et al.* (2010). *Op. Cit.*, hlm. 117.

narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaanya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.

(2) *Auburn System* : pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.

(3) *Progressive System* : cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.³⁰

- **Pidana Kurungan**

Pidana kurungan lebih ringan dari pada penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya : tempat tidur, selimut dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :

(1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun

³⁰Teguh Prasetyo., *et al.* (2010). *Op. Cit.*, hlm. 120.

(2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pasal pada Pasal 52.

- **Pidana Denda**

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp 0,25 (dua puluh lima sen) meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal -pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Diluar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya³¹.

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 a KUHP.³²

³¹Teguh Prasetyo., *et al.* (2010). *Op. Cit.*, hlm. 122.

³²Teguh Prasetyo., *et al.* (2010). *Op.Cit.*, hlm. 123.

b. Pidana Tambahan :

- Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

1) Hak si bersalah, yang boleh di cabut dalam putusan dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang umum lainnya, ialah :

(a) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu

(b) Masuk balai tentara

(c) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum

(d) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri

(e) Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri

(f) Melakukan pekerjaan tertentu.

- Perampasan Barang-Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang I dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan boleh dirampas.
- 2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

- **Pengumuman Putusan Hakim**

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).³³

³³Muhammad Irfan Umar., *et al.* (2015). *Op. Cit.*, hlm. 30.

C. Tinjauan Tentang Narkoba dan Psikotropika

1. Tinjauan Tentang Narkoba

Napza adalah singkatan dari narkotika alcohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah “NARKOBA” singkatan dari kata narkotika dan obat berbahaya. Napza maupun NARKOBA dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya. Narkotika secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, Kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan *Narcotic* lebih mengarah ke obat yang penggunaannya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat).

(UU No. 22 Tahun 1997). WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut : “ Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).” Narkotika secara farmakologik adalah opioda, seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan.³⁴

a. Tinjauan Tentang Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Zat adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 meliputi ecstasy, shabu-shabu, LSD, obat penenang/obat tidur, obat anti depresi, dan anti psikosis. Zat psikotropika yang sering disalahgunakan adalah :

- (1) Alkohol : semua minuman beralkohol yang mengandung etanol (etil alcohol).
- (2) Opioda : heroin, morfin, pethidine, dan candu.

³⁴ Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W., et al. (2019). *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 1.

(3) Kanabinoida : ganja, hashish.

(4) Sedativa/hipnotika : obat penenang/obat tidur.

(5) Kokain : daun koka, serbuk kokain, crack.

b. Jenis-Jenis Narkoba dan Psikotropika

Para pengedar dan pemakaian narkoba di Indonesia cenderung bisa menggunakan ganja dan pil lexotan. Berhubung diproduksi juga mudah mendapatkannya, narkoba jenis ini mempunyai reaksi dan proses penggunaannya lebih praktis. Diluar negeri biasanya narkoba yang dikonsumsi jenis heroin, morfin, kokain, dan doping.

Narkoba jenis heroin, kokain, morfin dan sebagainya, meski harus impor dan banyak sekali resikonya, kini telah banyak juga beredar di Indonesia.

Berdasarkan asal zat/ bahannya narkoba dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Tanaman

- a) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
- b) Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (peru, Bolivia, Columbia).
- c) Cannabis Sativa atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.

2. Bukan Tanaman³⁵

- a) Semi sintetik : adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh : Heroin, kodein, morfin.³⁶
- b) Sintetik : diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contoh : Amfetamin, Metadon, Petidin, dan Deksamfetamin.

1) Narkotika

a) Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : ganja, heroin, kokain, opium.

b) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

³⁵*Ibid.*, hlm. 4.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfina, pentanin, petidin, dan turunannya.

c) Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : kodein dan turunannya, metadon, naltrexone, dan sebagainya.³⁷

2) Psikotropika

a) Psikotropika Golongan I

Yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya : MDMA/ekstasi, LSD dan STP. MDMA/ Ecstasy LSD (Lysergic Acid Diethylamide).

b) Psikotropika Golongan II

Yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya : amfetamin, metilfenindat, atau Ritalin.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

c) Psikotropika Golongan III

Yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya : lumibal, buprenorsina, pentobarbital, flunitrazepam.³⁸

3) Bahan Adiktif

Contohnya :

- a) Rokok
- b) Alcohol
- c) Thinner
- d) Lem kayu
- e) Penghapus cair
- f) Bensin

4) Jenis-jenis Narkoba

- a) Heroin
- b) Ganja
- c) Narkotika
- d) Opiat atau opium (candu)
- e) Morfin
- f) Amfetamin ³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

2. Sanksi yang Diberikan Kepada Pemakai dan Pengedar Narkoba

Narkoba adalah obat-obatan yang biasa digunakan dikedokteran, tetapi apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum sehingga harus diberi sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang harus diberikan sebagai berikut :

Untuk pengedar sanksinya dipenjara selama 10 tahun dan denda sebanyak 500 juta rupiah. Tetapi apabila pengedar itu berstatus sebagai bandar atau bosnya maka dia dipenjara selama 20 tahun sampai dengan seumur hidup bahkan dihukum mati dan denda 1 milyar rupiah. Untuk penyimpang atau pembuat narkoba sanksinya dipenjara selama 7 tahun dan denda sebanyak 10 juta rupiah.

Sanksi-sanksi diatas terdapat didalam undang-undang KUHP tentang narkoba yaitu :

- a) UU No. 22 Tahun 1997 Pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas teri (narkotika)
- b) UU No.5 Tahun 1997 Pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas kakap (psikotropika)⁴⁰

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35 / 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 51.

pencegahan dan pemberantasan narkoba. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik, dengan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut.

Lebih jauh, menilai ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 / 2009 sebagai berikut :

1) Penggunaan Sistem Pidana Minimal

Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-Undang No. 35 / 2009 memperkuat asumsi bahwa Undang-Undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkoba. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun didalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

2) Kriminalisasi Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Undang-Undang No. 35 / 2009 memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur kesengajaan tidak melapor tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkoba.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normative dengan mengkaji Undang-undang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat dan menjadi sebuah acuan perilaku setiap orang. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian normatif untuk meneliti dan membahas skripsi sebagai metode penelitian hukum.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penulisan proposal ini terbagi atas dua yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Mengenai Psikotropika dimana berada didalam lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10 maupun tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 3671.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba.
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- b. Hasil penelitian
- c. Buku-buku, dan dokumen atau arsip. Serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui Kepustakaan (*Library Research*).

Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian maka pengumpulan bahan hukum akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dikumpulkan melalui literatur, yakni dengan mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang Narkoba.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh data sekunder di analisis dengan Teknik Kualitatif kemudian disajikan secara preskriptif maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenal benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan NO.44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan di perlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini mengancam

berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara, karena pengguna narkoba tidak lagi didominasi oleh kalangan orang dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak yang merupakan asset berharga bangsa. Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan terus meningkat.⁴²

Untuk memberantas Tindak Pidana Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*), maka diadakanlah sebuah *United Nations Conference* (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa) berdasarkan jenis tindak pidana yang dimaksudkan di atas dan dilanjutkan untuk diratifikasi oleh setiap anggota negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penyalahgunaan Narkoba sebagai salah satu tindak pidana kejahatan luar biasa, diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1976 melalui UU No. 8 Tahun 1976. Lebih lanjut, pada tahun yang sama disahkanlah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. Seiring perjalanannya telah terjadi beberapa kali pencabutan, hingga diberlakukannya aturan terbaru yaitu UU No. 35 Tahun 2009. Kehadiran UU No. 35 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum tentang Narkoba, dimana dalam UU tersebut, telah sedemikian rupa diatur perihal jenis, pihak yang berhak mengadakan, penggunaan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan hingga aturan-aturan

⁴² Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi*, 1(1), hlm. 125-126.

mengenai tindak penyalahgunaan beserta sanksi yang akan diperoleh terkait narkoba.⁴³

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa, yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*. Hal ini terjadi karena adanya *demand* dan *supply*. Indonesia menjadi salah satu negara sasaran peredaran narkoba yang dikendalikan jaringan internasional. Hasil deteksi BNN ada 72 jaringan internasional yang menjalankan bisnis narkoba. Saat ini, pihaknya tengah mendalami apakah antara satu jaringan dan jaringan lainnya saling berkaitan atau tidak. Jadi jaringan ini selalu bekerja dan memanfaatkan segala kelemahan yang ada, baik pengawasan maupun sistem alat kita, termasuk mesin x-ray yang kita punyai. Setelah semuanya dikuasai, barulah mereka melancarkan di lapangan. Biasanya, jalur laut salah satu pintu yang dipilih. Kemudian, pelabuhan-pelabuhan yang lemah dimanfaatkan seperti selat Malaka yang hilir mudik penyeberangan kapal sangat banyak namun pengawasannya sedikit dan sulit. Mereka

⁴³ Nasrullah. (2020). Putusan Hakim Terhadap Pemberian Sanksi Di Bawah Batas Minimal Pada Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 2 (1), hlm 6.

memanfaatkan itu, jadi BNN perlu kerjasama dengan pihak yang terkait dengan jaringan ini.⁴⁴

Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Selanjutnya disingkat Undang-undang Narkoba) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Salah satu pasal yang cukup menarik untuk dibahas adalah Pasal 112 ayat 1, yang berbunyi: “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

⁴⁴ Uyat Suyatna. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkoba Pada 34 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Pascasarjana, Universitas Pasundan*, 20 (2), hlm. 169.

Didasari oleh keprihatinan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang sudah sampai pada titik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan nasional karena sasarannya sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkotika, serta menghimbau agar pelakunya dihukum seberat-beratnya. Tetapi dalam kenyataan, pelaku tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meningkatnya tindak pidana narkotika tidak terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang cenderung tidak sama sehingga terjadi disparitas dalam putusan hakim meskipun merujuk pada pasal yang sama.⁴⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, bukan tak sedikit yang telah melalui putusan pengadilan. Namun salah satu kendala dalam penegakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah karena terdapat putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika yang dirasa kurang tepat, hal ini berimplikasi kepada penegakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu sendiri, salah satunya terhadap pelaku yang menggunakan narkotika atau penyalahgunaan narkotika, karena kurang tepatnya penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut. Meskipun dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif

⁴⁵ Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kuz Rizkianto. (2012). Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila Sakti Tegal*. 7 (2), hlm 216.

undang-undang narkoba baik terhadap pengedar dan pengguna dijatuhkan pidana. Agar tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenarnya dengan melarang tindak pidana narkoba dan diterapkan pidananya atas para pelaku sesuai dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.⁴⁶

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor.44/Pid. Sus/2020/PN Lss

Di sini diperlukan keahlian, integritas, dan kecermatan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan frasa yang disebutkan oleh undang-undang, karena hakim bukan merupakan corongnya undang-undang. Hakim harus mampu berfikir dan bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana

⁴⁶ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi*. 1 (1), hlm 127.

hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

Penerapan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkoba salah satunya terhadap penyalahgunaan narkoba tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu:

- a. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
- b. Kewajiban moral untuk menghukum secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama.
- c. Demi keadilan retributive maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
- d. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola “hak” dari pelaku kejahatan.
- e. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terdakwa tak akan terulang lagi.
- f. Hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain.⁴⁷

⁴⁷ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi*, 1 (1), hlm. 128

2. Fakta Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dilihat dari alat-alat bukti yang ada pada saat pemeriksaan dipengadilan, alat-alat bukti. Dalam Pasal 184 KUHP menyatakan alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa
- f. barang bukti

Seperti halnya hakim dalam putusan nomor 44/Pid.Sus/2020 /PN Lss. Hakim telah memvonis terdakwa

- a. Menyatakan terdakwa Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan penjara selama 3 bulan.

3. Analisis Penulis

Berdasarkan putusan hakim diatas dalam hal ini penulis tidak sepakat dengan apa yang diputuskan kepada terdakwa karena kalau kita melihat kasus terdakwa sangatlah membahayakan dan merugikan beberapa pihak terutama kepada generasi penerus bangsa, disini kalau kita melihat analisis penulis. Bandar adalah orang yang mengendalikan suatu aksi gerakan dengan sembunyi-sembunyi. Bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkoba itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkoba, permufakatan kejahatan narkoba, dan sebagainya. Secara sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkoba/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba/Psikotropika. Pengedar belum tentu berarti bandar narkoba. Maka dari itu terdakwa ini dikenakan 4 pasal karena semuanya telah memenuhi unsur diantaranya :

- a. Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang tanpa hak atau melawan hukum sanksi yang dikenakan bagi penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

- b. Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram) pelaku pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda maksimum.
- c. Pasal 112 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan putusan hakim diatas sangat disayangkan apabila terdakwa dituntut 6 tahun pidana penjara karena hukuman ini sangatlah ringan bagi terdakwa apalagi terdakwa ini bukan hanya menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, terdakwa ini juga memakai narkotika tersebut, karena kepolisian polres Kolaka Utara mengumpulkan barang bukti untuk meyakinkan terdakwa memakai barang narkotika golongan 1 yaitu:

- 1) 5 (lima) Shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu dengan Berat Bruto 5 (lima) gram.
- 2) 1 (satu) buah pireks kaca.
- 3) 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari plastik bening yang ujungnya runcing.
- 4) 1 (Satu) buah kotak tempat lulur merek Bengkuang warna putih biru.
- 5) 1 (Satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu.
- 6) 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.
- 7) 1 (Satu) Set alat Isap Shabu/bong.

Kalau kita melihat alat bukti diatas kemudian kita kaitkan dengan Undang-undang dan pasal mengenai Narkotika. putusan hakim kepada terdakwa ada kesenjangan atau ada kekeliruan seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus melebihi batas minimum yang telah diputuskan bisa saja maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Pemberian Hukuman mati bagi kasus tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan negara untuk mengeksekusi para pengedar narkotika yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan adanya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar/bandar narkotika dengan memberikan hukuman paling berat yaitu

hukuman mati. penegakan hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia dan hukuman mati bagi bandar narkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia. bahwa penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba harus dilakukan demi melindungi umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dan hukuman mati bagi bandar narkoba tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan konvensi internasional hak sipil dan politik sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia. Agar supaya kejahatan tindak pidana narkoba tidak terulang lagi dan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat lainnya, agar Indonesia ini bebas dari narkoba khususnya di Kabupaten Kolaka Utara

1. Dasar Pemberat Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

a. kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

Narkoba yang merupakan salah satu jenis kejahatan luar biasa dan kejahatan terorganisir lintas negara/ internasional sehingga dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak kehidupan suatu bangsa. "Kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia, ancaman dari narkoba di Indonesia meliputi beberapa hal, salah satunya adalah daya rusak. Daya rusak akibat dari narkoba lebih serius dibanding

korupsi dan terorisme karena dapat merusak otak dan tidak ada jaminan sembuh. hingga saat ini sudah ditemukan 83 jenis narkoba baru, salah satunya adalah New Psychoactive Substances (NPS). Kondisi geografi di Indonesia yang terletak di antara dua benua dengan ±17.499 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000km mengakibatkan lemahnya pengawasan di wilayah laut, udara, dan perbatasan. Penyelundupan narkoba biasanya menggunakan modus disamarkan dalam kemasan makanan, melalui jasa pengiriman paket, hingga masuk melalui pelabuhan kecil dengan kapal laut. Oleh karena itu, BNN bekerja sama dengan berbagai pihak terkait termasuk pihak luar negeri untuk semakin memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk ke Indonesia. BNN berharap kerja sama tersebut bisa menjadi salah satu cara untuk menekan peredaran narkoba di Indonesia yang akan memutus jalur penyelundupan narkoba. BNN membuat kebijakan dan strategi dalam rangka melakukan penanggulangan kejahatan narkoba, salah satunya ialah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang terdiri dari langkah Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi.⁴⁸

⁴⁸ Riza Sarasvita. (2021, 26 Agustus). Deputi Rehabilitasi BNN: Narkoba adalah Kejahatan Luar Biasa dan Terorganisir Lintas Negara. Lemhannas RI. Diakses pada tanggal 13 september 2022.

b. Narkotika Terikat Konvensi Internasional

Lantaran terikat dengan konvensi internasional tentang narkoba, Indonesia tetap memberlakukan hukuman mati. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, pasal 6 ayat 2 *ICCPR* itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Keputusan pembikin Undang-undang untuk menerapkan hukuman mati telah sejalan dengan Konvensi PBB 1960 tentang Narkoba dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebab ancaman hukuman mati dalam UU Narkoba telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat. Kemudian, MK dalam putusannya meminta agar hukuman berkekuatan hukum tetap bagi terpidana mati segera dilaksanakan. Demi kepastian hukum yang adil, MK sarankan agar semua pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap segera dilaksanakan sebagaimana mestinya,⁴⁹

⁴⁹ NNC. (2007, 30 Oktober). Terikat Konvensi Internasional, Hukuman Mati Mesti Jalan Terus. Hukum online. Diakses pada tanggal 13 september 2022.

2. Adapun alasan-alasan yang memberatkan hukuman bagi terdakwa Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin yaitu :

a. Terdakwa Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin adalah seorang *residive* dan bandar narkoba. Dalam Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bandar tidak diatur secara detail dalam praktiknya. Seseorang dapat dikatakan sebagai bandar jika barang yang diedarkan dalam jumlah banyak, sehingga peraturan harus dibuat sesuai dengan fakta di masyarakat agar dengan mudah membedakan antara bandar dan pengedar. Seperti halnya terdakwa Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin yang terbukti sebagai bandar/pengedar di Kolaka Utara. Maka hal tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin jelas-jelas melanggar hukum dan menarik perhatian masyarakat, yang mana perbuatan tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba khususnya di Kabupaten kolaka utara serta dari perbuatan yang dilakukan dapat membahayakan kesehatan pengguna narkoba dan dapat merusak mental penerus generasi bangsa. Seorang residivis seharusnya mendapat hukuman tambahan atau pemberatan

hukuman seperti yang tercantum pada Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Adapun juga Hakim yang lain mengadili, memeriksa, dan memutus perkara yang sama tetapi vonis berbeda yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Sujarwadi Bin Sadikin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaleng silver yang berisi tembakau gorilla berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) liting tembakau gorilla sisa pakai berat netto 0,0802 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

B. Penerapan Hukum Pidana Formil Dan Hukum Pidana Materil Terkait Putusan No 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

1. Penerapan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana contohnya KUHAP. KUHAP adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan wewenangnya. Kitab ini mengatur tentang penyidikan, penyelidikan, penahanan, penangkapan, dan hal-hal lain yang menjadi prosedur dari tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber hukum formil ini juga merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan yang sudah ada. Tujuannya masih sama, agar aturan tersebut tetap dipatuhi. Tidak hanya dapat dipatuhi masyarakat, tetapi juga dipatuhi oleh penegak hukum

sekaligus. sumber hukum formil terdiri dari beberapa poin. Yaitu terdiri dari undang-undang. Nah, ada undang-undang yang dibuat atas persetujuan Presiden dan ada undang-undang yang didasarkan pada wewenang masing-masing pembuatnya.

Adapun sumber hukum formil selain undang-undang, yaitu kebiasaan, traktat yang biasanya digunakan untuk perjanjian internasional, ada pula doktrin dan putusan hakim. Jadi kelima sumber hukum formil tersebut yang dapat dijadikan acuan.⁵⁰

Didalam penerapan hukum pidana formil yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss. Ada beberapa yang mendasari Hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa' Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin.

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵⁰ Deepublish, (2020,20 Januari). Pengertian Hukum Pidana Materil dan Formil. Deepublish. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.

2. Penerapan Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, ketentuan mengenai pidana contohnya KUHP. Dan semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil yaitu tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana pidana (sanksi).

Ada beberapa faktor pembentukan hukum materiil yang dibentuk atas dasar faktor kemasyarakatan dan faktor idiil. Pertama di pengaruhi oleh faktor idiil yang berpatokan pada keadilan yang harus ditaati oleh masyarakat. Sebenarnya tidak hanya masyarakat, tetapi juga pembentuk UU itu sendiri. Kedua, yang dipengaruhi oleh faktor kemasyarakatan dimana aturan dibuat agar masyarakat tunduk pada aturan yang sudah diberlakukan. Aturan dalam hal ini termasuk di bidang structural ekonomi, yang meliputi kebutuhan masyarakat yang meliputi susunan geologi, kekayaan alam hingga perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.

Adapun faktor kemasyarakatan yang ternyata juga mempengaruhi dalam pembentukan hukum materiil. Diantaranya kebiasaan yang sudah menjadi bagian hidup. Termasuk pula pembentukan hukum karena keyakinan tentang agama dan kesusilaan serta kesadaran hukum.⁵¹

⁵¹ Deepublish, (2020,20 Januari). Pengertian Hukum Pidana Materiil dan Formil. Deepublish. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.

Didalam putusan nomor 44/Pid.Sus/2020/PN/Lss penerapan hukum pidana materil yang dilakukan hakim yaitu :

- a. Menyatakan Terdakwa KAMSIR Alias OCI Bin MUJAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa pertimbangan hukum oleh hakim terkait dalam putusan nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss. Menyatakan Terdakwa Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
2. Bahwa penerapan hukum yang dilakukan hakim dalam putusan nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss. Yaitu, Hukum pidana formil yang mengatur kewenangan negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Sedangkan Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan

yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, ketentuan mengenai pidana.

B. Saran

1. Sebaiknya hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat agar kejahatan tindak pidana narkoba tidak terulang lagi mengingat kejahatan tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana narkoba harus berdasar pada pasal dan undang-undang tentang narkoba yang sudah ditetapkan karena dimana terdakwa ini bukan hanya menjadi bandar, menjadi perantara jual beli, terdakwa juga sempat memakai narkoba golongan I jenis shabu, mengingat terdakwa ini seorang *residive*. semestinya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus melebihi batas minimum atau maksimal diberikan hukuman 20 tahun penjara atau pidana mati dengan adanya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat menjerat pengedar/bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati.
2. Sebaiknya hakim dalam menerapkan hukum tidak hanya berdasar pada undang-undang tetapi juga mampu menemukan hukum yang baik dan adil kepada pelaku tindak pidana narkoba. hakim juga senantiasa harus berusaha memperhatikan rasa Keadilan

masyarakat di dalam setiap putusannya, dan bukan sebaliknya hanya berusaha memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya, sehingga nantinya putusan yang dihasilkannya tersebut berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan oleh pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta Indonesia.
- Bayu Maerhanjati. (2021, 15 Desember). Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15%. *Berita Satu*. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015->. Pada tanggal 17 Maret 2022.
- Dede Kurniawan. (2020, 27 Juni). Dalil-dalil yang memperjelas Narkoba Adalah Zat Haram. *Okezone*. Diakses dari <https://muslim.okezone.com/read/2020/06/25/614/2235995/5-dalil-haramnya-narkoba>. Pada tanggal 18 Maret 2022.
- Deepublish. (2020, 20 Januari). Pengertian Hukum Pidana Materil dan Formil. *Deepublish*. Diakses dari <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-hukum-pidana-materiil-dan-formil/>
- Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kuz Rizkianto. (2012). Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pancasila Sakti Tegal*, 7 (2), hlm.216.
- Ismail Yunus. (2020). Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar. *Skripsi, Universitas Muslim Indonesia*, hlm. 12.
- Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W. (2019). *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa: Pengertian Narkoba dan Psikotropika*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kemuslim. (2020, 25 Juni). 5 Dalil Haramnya Narkoba. *Kemuslim*. Diakses dari <https://muslim.okezone.com/read/2020/06/25/614/2235995/5-dalil-haramnya-narkoba>, pada tanggal 04 April 2022
- Muhammad Irfan Umar. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja di Kota Palu. *Skripsi, Universitas Hasanuddin*, hlm. 20.

- Nasrullah. (2020). Putusan Hakim Terhadap Pemberian Sanksi Di Bawah Batas Minimal Pada Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 2 (1), hlm. 6.
- NNC. (2007, 30 Oktober) Terikat Konvensi Internasional, Hukuman Mati Mesti Jalan Terus. *Hukum online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/terikat-konvensi-internasional-hukuman-mati-mesti-jalan-terus-hol17888?page=2> pada tanggal 13 September 2022.
- Riza Sarasvita. (2021, 26 Agustus). Deputi Rehabilitasi BNN Narkotika adalah kejahatan luar biasa dan terorganisir lintas Negara. *Lemhannas RI*. Diakses dari <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1203-deputi-rehabilitasi-bnn-narkotika-adalah-kejahatan-luar-biasa-dan-terorganisir-lintas-negara>. Pada tanggal 13 September 2022.
- Slamet Ibrahim. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pengedar Narkoba Oleh Hakim. *Skripsi, Universitas Hasanuddin*, hlm. 7.
- Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita. (2020). Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotik. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi*, 1 (1), hlm. 125-126.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana: Pengertian Hukum Pidana, Tindak Pidana, Jenis-jenis Hukuman*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Uyat Suyatna. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pasundan*, 20 (2), hlm. 169.
- Waritsa Asri. (2021, 27 Agustus). 13 Dampak Penggunaan Narkoba Mulai dari Halusinasi Hingga Kematian. *Orami*. Diakses dari <https://www.arami.co.id/magazine/dampak-penggunaan-narkoba> pada tanggal 17 Maret 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika